



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Baru, 08 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Disnaker Transmigrasi, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Danau Harapan, 19 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Para Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: pemohon@gmail.com Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II Bernama **XXXX** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Hairul Rajiin** dan **Atak** serta mas kawin berupa uang tunai Rp.200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia anak bernama, **Anak Para Pemohon** Tempat Tanggal Lahir Baru, 28 November 2021;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon Menikah ulang pada tanggal 25 April 2025 dihadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 April 2025 Nomor :6204061042025028;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan sipil
6. meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Para Pemohon bin Ariyanor** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa surat Permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui e-court, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan penjelasan posita sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah siri pada bulan November 2020, Pemohon II sedang menunggu Penerbitan Akta cerai dari Pengadilan Agama Buntok, dimana perceraian telah diputus 30 September 2020 dan akta cerai diterbitkan pada 20 Oktober 2020;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2019, suami terdahulu Pemohon II Bernama Suami Terdahulu Pemohon II menjatuhkan talaknya secara lisan dihadapan orang tua Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon I, tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon II, tanggal 10 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 6204061042025023 tanggal 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0132/AC/2020/PA.Btk tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Keterangan Lahir nomor 032/YANKES-1/11/2021 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Baru Dwi Rasyidawati,A.Md.KEb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

Zainudin bin Sahudi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Barito RT.4 RW.2 Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan kabupaten barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir di desa Baru pada 28 November 2021;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan pada 25 April 2025;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah resmi di KUA, Pemohon menikah secara sirri pada 14 November 2020;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah siri, Pemohon II baru satu bulan mendapatkan akta cerai, namun dari cerita Para Pemohon sekitar tahun 2019 Pemohon II sudah ditalak secara lisan oleh suami terdahulunya;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan siri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi untuk melaksanakan proses ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hairul Rajiin dan Atak;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi mereka;
- Bahwa pemohon II melahirkan Anak Para Pemohon, yaitu pada 28 November 2021 persalinannya dibantu oleh Bidan, di Puskesmas Desa Baru;
- Bahwa selama ini anak tersebut dibesarkan dan diasuh oleh Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Supardi bin Muhammad Indra, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bintang Kurung RT.4 RW.1 Kecamatan karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir di desa Baru pada 28 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan pada 25 April 2025;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah resmi di KUA, Pemohon menikah secara sirri pada 14 November 2020;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah siri, Pemohon II baru satu bulan mendapatkan akta cerai, namun sekitar tahun 2019 Pemohon II sudah ditalak secara lisan oleh suami terdahulunya dihadapan saksi, saat itu suami Pemohon II yang Bernama Suami Terdahulu Pemohon II berkata “saya ceraikan anak bapak dengan talak 1”;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan siri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II untuk melaksanakan proses ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hairul Rajiin dan Atak;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi mereka;
- Bahwa pemohon II melahirkan Anak Para Pemohon, yaitu pada 28 November 2021 persalinannya dibantu oleh Bidan, di Puskesmas Desa Baru;
- Bahwa selama ini anak tersebut dibesarkan dan diasuh oleh Para Pemohon dengan baik;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Mengenai Pendaftaran melalui Sistem elektronik

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan diperiksa;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama bernama Anak Para Pemohon, lahir di desa Baru pada tanggal 28 November 2021 yang lahir di luar pernikahan resmi adalah anak Para Pemohon, dan Para Pemohon mohon anak tersebut ditetapkan sebagai sah Para Pemohon karena Para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Pertimbangan Mengenai Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Pertimbangan Mengenai Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Pandangan Yuridis Terhadap Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Hakim berpendapat demikian karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4. dan P.5. serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2. , berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon (P.1-P.2), bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Buntok tanggal 20 Oktober 2020, menerangkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulunya yang Bernama Suami Terdahulu Pemohon II sejak tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, berupa Fotokopi Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan yang membantu persalinan Pemohon II menerangkan Pemohon II telah melahirkan Anak Para Pemohon pada tanggal 28 November 2021, bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, namun bukti surat tersebut bukanlah akta otentik yang khusus menerangkan tentang kelahiran seorang anak, oleh karenanya bukti tersebut baru mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon telah memiliki anak laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2021 yang diberi nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Para Pemohon pernah menikah sirri pada 14 November 2020, pada saat menikah siri, Pemohon II baru saja bercerai secara resmi dengan suami terdahulunya di Pengadilan Agama pada bulan Oktober 2020, dan pada 2019 Pemohon II sudah dijatuhkan talak secara lisan oleh suami terdahulunya tersebut. Selanjutnya Para Pemohon menikah resmi pada 25 April 2025 di KUA Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada 28 November 2021, dan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang ada di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 14 November 2020 tetapi tidak tercatat;
2. Bahwa sekitar tahun 2019 Pemohon II telah dijatuhi talak suami terdahulunya yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon II memperoleh akta cerai atas perceraian dengan suami terdahulunya bernama Suami Terdahulu Pemohon II pada 20 Oktober 2020;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tanggal 25 April 2025;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal 28 November 2021;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kelahiran anak tersebut sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
7. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Pertimbangan Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada 14 November 2020, namun pada saat terjadinya perkawinan Para Pemohon, Pemohon II baru resmi bercerai dengan suami terdahulunya yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II (bukti P.4), meskipun pada tahun 2019 Pemohon II telah dijatuhi talak secara lisan oleh Suami Terdahulu Pemohon II, dan dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Anak Para Pemohon, anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 November 2020 tidak tercatat pada KUA tempat tinggal Para Pemohon, dan perkawinan Para Pemohon tersebut baru tercatat setelah Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa terkait fakta yang melatarbelakangi perkawinan siri Para Pemohon dikaitkan dengan kelahiran anak Para Pemohon yang Bernama Anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim mengambil pendapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih Hakim sebagai pendapat dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir di Buntok pada tanggal 27 April 2021 adalah anak Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 28 November 2021 adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, yang bersidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/PA.Btk